



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Arthaasia Finance**, berkedudukan di Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Stevent M. Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M., Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., Advokat PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/394/HK/01/XI/2023 tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Arifin Yudi Pramono**, bertempat tinggal di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Kalierang, Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
  - Windi Ristianawati**, bertempat tinggal di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Kalierang, Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
- Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Agus Waryoko, S.H., M.H., Slamet Riyadi, S.H., M.H., dan Adi Gunawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga, Perum

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Pratama Rt 006/Rw 002 Blok G-9 Berkoh Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada Moh Wanuri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Moh Wanuri, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 111 Gejlig Kajen Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor: W 12 U 4/209/HK/01/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Koperasi Jasa Angkutan Subur Makmur**, bertempat tinggal di Gajahmada, Kelurahan Banjarnayar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Banjarnayar, Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 163 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di

*Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp11.540.442,- (sebelas juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 163 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022;
5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT sudah tidak pernah membayar angsuran berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 9 (sembilan) bulan Mei 2023 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah masuk

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI



kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), dan Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

***"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:***

- a. ***Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.***

***Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo***

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI



sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.”

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut :

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI



*menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

- b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;*

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-9 (sembilan) bulan Mei 2023, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 PENGGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin



4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp.419.416.958,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-9 (sembilan) bulan Mei 2023, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, maka, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT kepada

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl



PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut di atas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

**Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:**

*“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

**Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :**

*“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*

**Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :**

*“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **“kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.**”*

13. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT



TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;

14. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022;

#### **PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)**

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk **memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu**

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl



**Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah**, untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-9 (sembilan) bulan Mei 2023 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total **Rp. 419.416.958,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**;
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“**SEMA No. 3 Tahun 2000**”);



3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:
- Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*
- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
  - b. **Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**
  - c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
  - d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
  - e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
  - f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
  - g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*
4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perara *aquo* yang dapat dijalankan



lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (*WANPRESTASI*) TERGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dengan kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT senilai **Rp. 419.416.958,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-9  | : Rp361.498.037,- (lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 29/05/2023) |
| 2. Tunggakan bunga                       | : Rp. 0,-                                                   |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan        | : Rp. 21.848.119,-                                          |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | : Rp. 14.394.326,-                                          |
| Denda periode lalu                       | : Rp 0,-                                                    |
| 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan     | : Rp 21.689.882,-                                           |
| Dipercepat                               |                                                             |
| 6. Biaya penanganan                      | : Rp <u>0,-</u> +                                           |
|                                          | : Rp. 419.431.364,-                                         |
| 7. Total discount                        | : Rp. 0,-                                                   |
| 8. Faktor pengurang                      | : Rp. <u>14.406,-</u> -                                     |
| 9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar   | : <b>Rp. 419.416.958,-</b>                                  |

Per tgl 30/9/2023

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh



kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi hukum seluruhnya.**

**PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Pekalongan yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT.

**PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.



3. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.
4. **Manyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022.
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum.
6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat.
7. **Menyatakan** PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR.
8. **Menghukum** TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR kepada PENGGUGAT.
9. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666  
atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR.

10. **Menyatakan** Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMF74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR.
11. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMF74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.
12. **Menyatakan** Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMF74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, Sah Demi Hukum.
13. **Menghukum** TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.419.416.958,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
14. **Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PkI



15. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
16. **Menghukum** TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*.
17. **Menghukum** TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nofan Hidayat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah ketidak jelasan hukum dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan "obscur libel fundamentum petendi" yakni gugatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pekalongan adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan



Kompetensi Relatif sesuai Pasal 118 (1) HIR karena para Tergugat bertempat tinggal di daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes.

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Premature dan terlalu dini diajukan, karena perjanjian berlaku selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan)

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat telah keliru menafsirkan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik, karena faktanya Tergugat I dan Tergugat II telah menerangkan dengan jelas dan terang duduk persoalan yang terjadi kepada Penggugat, karena faktanya terhadap perjanjian Pembiayaan lain antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tidak ada permasalahan .
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas dasar itikad baik kepada Penggugat juga telah menyampaikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjadi korban Penipuan sehubungan dengan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II melaporkan permasalahan ini di Kepolisian Resort Kabupaten Brebes, sebagai itikad baik untuk penyelesaian terhadap permasalahan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat.
4. Bahwa tentang permohonan peletakan sita jaminan, putusan serta merta, tuntutan ganti rugi dan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat adalah hal yang tidak berdasar, terlalu dini dan tidak jelas.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pekalongan.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00548472.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi BPKB Nomor T00253666, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 3 Juni 2023 dan Bukti Kirim Surat Peringatan (SP1) Air Waybill Number P2306080032934, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Teguran (SP2) Tanggal 9 Juni 2023 dan Bukti Kirim Surat Peringatan (SP2) Air Waybill Number P2306100048105, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Teguran (SP3) Tanggal 17 Juni 2023 dan Bukti Kirim Surat Peringatan (SP3) Air Waybill Number P2302040023928, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi KTP atas nama Arifin Yudi Pramono Nomor Induk Kependudukan 3329032506750009, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi KTP atas nama Windi Ristianawati Nomor Induk Kependudukan 3329064902740001, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329030206120006, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Kwitansi Nomor : 0020821 Tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-9, P-10 dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian tulis tangan atas nama Pihak I Arifin Yudi Pramono dan Pihak II Saechudin tanggal 18 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dipersidangan menerangkan tidak pula mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, sehingga atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 antara Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat;
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah diajukan jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 163 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut sebagian dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan "barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 namun tidak mengajukan Saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 namun tidak mengajukan Saksi, Sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor

*Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, dapat diketahui bahwa adanya Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah disepakati dan ditandatangani bersama untuk memiliki 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00548472.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 31 Agustus 2022 dapat diketahui bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR telah dijadikan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan utang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah disepakati bersama dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat dan P-4 berupa Informasi Perincian Pembayaran, dapat diketahui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai kewajiban angsuran yang harus dibayarkan kepada Pengugat selama 48 (empat puluh delapan) angsuran terhitung sejak 29 September 2022 hingga 29 Agustus 2026 namun, TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) angsuran, dan telah menunggak angsuran sejak Mei 2023 hingga saat ini, sehingga total angsuran dan/ atau pelunasan yang menjadi hutang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II per tanggal 30 September 2023 yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menunggak angsuran sejak Mei 2023 hingga saat ini senilai total Rp419.416.958,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa BPKB Nomor T00253666, dapat diketahui bahwa dokumen kepemilikan unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No.

*Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, dan P-8 berupa Surat Teguran dan Bukti Kirim Surat Peringatan, dapat diketahui bahwa karena Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas kekurangan angsurannya tersebut Penggugat memberikan Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 03 Juni 2023, Surat Teguran (SP2) tanggal 09 Juni 2023 dan Surat Peringatan Terakhir (SP3) tanggal 17 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa KTP atas nama Tergugat I, P-10 berupa KTP atas nama Tergugat II, dan P-11 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II beralamat di Dk Majapahit RT 006/ RW 005, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Kwitansi Nomor : 0020821 Tanggal 26 Agustus 2022, dapat diketahui bahwa PENGGUGAT sudah melakukan pelunasan pembayaran kepada PT Sun Star Motor Wonosobo senilai Rp395.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-1 berupa Surat Perjanjian tulis tangan atas nama Pihak I Arifin Yudi Pramono dan Pihak II Saechudin dapat diketahui bahwa telah terjadi pelimpahan atau oper kredit terhadap 1 (satu) unit KBM MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Polisi G 8238 OG atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR berikut angsuran yang ke-9 (sembilan) dan seterusnya ditanggung pihak ke II tertanggal 18 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-2 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tanggal 11 Januari 2024 yang menerangkan Slamet Riyadi S.H., melaporkan tentang dugaan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Saechudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Para Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,

*Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl*



oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Para Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang yang pada pokoknya Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan **Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg**, yakni:

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi* (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
3. *Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi*, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, dimana Para Tergugat mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 tersebut, pada Pasal 15 diatur terkait penyelesaian perselisihan yang mana pada Pasal 15.2 menyatakan pada pokoknya bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut, Para Pihak memilih kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Pengadilan Negeri dimana Pihak Kedua berkantor cabang dan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan kepada Pihak kedua melalui Pengadilan Negeri lainnya didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia. Dalam perjanjian aquo, telah dilakukan kesepakatan antara PT Arthaasia Finance Kantor Cabang Pekalongan yang beralamat di Dupan Square Blok BII Nomor 2 , Jl. DR. Sutomo Pekalongan, Baros, Pekalongan Timur, Pekalongan, dengan Arifin Yudi Pramono (Tergugat I), yang mana alamat kantor cabang tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15.2 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa perkara aquo. Dengan demikian, maka **petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut berkaitan erat dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat

*Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl*



dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (Dwang), atau bukan karena ada Kekhilafan (Dwaling), atau Penipuan (Bedrog). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerduta). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam bukti surat bertanda P-1 dikaitkan pula dengan bukti surat bertanda P-9 dan P-10, diketahui bahwa Penggugat menyetujui pemohon kredit yaitu Para Tergugat untuk memiliki 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama Turut Tergugat KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR dengan memberikan Pembiayaan kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dimana Para Tergugat mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama Turut Tergugat KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui perjanjian tersebut disertai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00548472.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 31 Agustus 2022 dapat diketahui bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama Turut Tergugat KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui benar telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Para Tergugat dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Para Tergugat sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 tersebut diketahui telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, dimana Para Tergugat mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas pula dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl



perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah di antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya Menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat *wanprestasi* kepada Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian *perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu di pertimbangkan adalah tentang "perbuatan wanprestasi / ingkar janji" yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian "wanprestasi / ingkar janji";

Menimbang, bahwa dari berbagai literatur tentang wanprestasi, maka seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh Pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, b) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib



berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, sehingga atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah di antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022, dimana Para Tergugat mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui perjanjian tersebut disertai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W13.00548472.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 31 Agustus 2022 dapat diketahui bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama Turut Tergugat KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa PENGUGAT sudah melakukan pelunasan pembayaran kepada PT Sun Star Motor Wonosobo senilai Rp395.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, sebagaimana bukti surat P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat dan P-4 berupa Informasi Perincian Pembayaran, dapat diketahui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai kewajiban angsuran yang harus dibayarkan kepada Pengugat selama 48 (empat puluh delapan) angsuran terhitung sejak 29 September 2022 hingga 29 Agustus 2026 namun, TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) angsuran, dan telah menunggak angsuran sejak Mei 2023 hingga saat ini, sehingga total angsuran dan/ atau pelunasan yang menjadi hutang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II per tanggal 30 September 2023 yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menunggak angsuran sejak Mei 2023 hingga saat ini senilai total Rp419.416.958,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, dan P-8 berupa Surat Teguran dan Bukti Kirim Surat Peringatan, dapat diketahui bahwa karena Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas kekurangan angsurannya tersebut Pengugat memberikan Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 03 Juni 2023, Surat Teguran (SP2) tanggal 09 Juni 2023 dan Surat Peringatan Terakhir (SP3) tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sudah berulang kali ditagih oleh Penggugat bahkan hingga saat ini kewajiban tersebut, Para Tergugat maupun Turut Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) menyatakan bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, yaitu jika perikatan tersebut menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat dengan Turut Tergugat yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga berdasarkan uraian diatas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Sah Demi Hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR dalam perjanjian tersebut, yang tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat serta Akta Nomor 163, tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat Notaris MOHAMMAD AKBAR AZMI S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat, sehingga telah sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang

*Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia yang mengatur Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani Jaminan Fidusia untuk didaftarkan, sehingga sah mengenai jaminan fidusia tersebut, sebagaimana bukti surat bertanda P-2, maka dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 6 beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7, oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut berkaitan erat dengan petitum gugatan Penggugat angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, Para Tergugat dengan Turut Tergugat telah dinyatakan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat karena Para Tergugat dengan Turut Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022. Telah dinyatakan sah pula Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, maka cukup beralasan untuk dinyatakan apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya (sisa hutang) maka Para Tergugat dan Turut Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia telah dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, dengan demikian apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa pinjaman dan tidak menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela, Penggugat memiliki hak eksekutorial atas objek jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 beralasan hukum dan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT senilai Rp419.416.958,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat dan P-4 berupa Informasi Perincian Pembayaran, dapat diketahui bahwa PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban angsuran yang harus dibayarkan kepada Pengugat selama 48 (empat puluh delapan) angsuran terhitung sejak 29 September 2022 hingga 29 Agustus 2026 namun, PARA TERGUGAT hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) angsuran, dan telah menunggak angsuran sejak Mei 2023 hingga saat ini, sehingga total angsuran dan/ atau pelunasan yang menjadi hutang dari PARA TERGUGAT per tanggal 30 September 2023 yang harus dipenuhi oleh PARA TERGUGAT dikarenakan PARA TERGUGAT telah menunggak angsuran sejak Mei 2023 hingga saat ini senilai total Rp419.416.958,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, dan P-8 berupa Surat Teguran dan Bukti Kirim Surat Peringatan, dapat diketahui bahwa karena Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas kekurangan angsurannya tersebut Penggugat memberikan Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 03 Juni 2023, Surat Teguran (SP2) tanggal 09 Juni 2023 dan Surat Peringatan Terakhir (SP3) tanggal 17 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 13 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 14 yang pada pokoknya Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, bahwa Permohonan Sita Jaminan tersebut tidak disertai dengan Surat dan alat bukti untuk mendukung sehingga Permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat untuk menolak Permohonan Sita Jaminan tersebut, maka dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 14 Penggugat tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 15 yang pada pokoknya Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di DK Majapahit RT 006, RW 005 Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat angka 15 Penggugat tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 16 yang pada pokoknya Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo* akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum dalam Pasal 606a dan 606b Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yaitu mengenai uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap putusan yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, artinya *dwangsom* dibolehkan sepanjang bukan merupakan penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sehingga dengan telah dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 13 dengan sendirinya menjadikan petitum gugatan

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN PKI



Penggugat angka 16 ini bertentangan, dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 16 Penggugat tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 17 yang pada pokoknya Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah tentang adanya wanprestasi dan oleh karena telah terbukti adanya wanprestasi, maka PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) tersebut PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 17 berdasarkan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 280212200054 tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR;
8. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR kepada Penggugat apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa pinjaman kepada Penggugat;
9. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR kepada Penggugat apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa pinjaman dan tidak menyerahkan objek jaminan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, dinyatakan Sah Demi Hukum;
11. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00548472.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
12. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI-FE-74 HDN LIGHT TRUCK, Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2022, No. Mesin 4V21Y66792, No. Rangka MHMFE74EJNK001839, No. Polisi G 8238 OG, No. BPKB T00253666 atas nama KOPERASI JASA ANGKUTAN SUBUR MAKMUR, Sah Demi Hukum;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp419.416.958,-(empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp622.000,-(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, dan **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 26 Maret 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekalongan (e-court) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

**Budi Setyawan, S.H.**

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Parjito, S.H.**

## Perincian Biaya

- Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
- Proses.....	Rp100.000,00;
- Panggilan .....	Rp432.000,00;
- PNBP.....	Rp.40.000,00;
- PS.....	Rp - ;
- Sumpah.....	Rp - ;
- Redaksi.....	Rp10.000,00;
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp10.000,00; +</u>
Jumlah.....	Rp622.000.00,-(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)